



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 80 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG
PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Bidang Peternakan dan Perikanan telah mengalokasikan bantuan berupa hibah barang atau uang kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) .
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4501)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SEMARANG**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 April 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 80

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 80 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT
BIDANG PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
DI KABUPATEN SEMARANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten Semarang.

Secara klimatologi wilayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan

Komoditas usaha peternakan dan perikanan mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis usaha agribisnis lainnya. Ternak dan ikan merupakan sumber protein hewani yang permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Sehubungan dengan hal disebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Peternakan dan Perikanan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha peternakan dan perikanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan berupa hibah barang maupun uang.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah barang atau uang kepada masyarakat dalam bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
 - a. Pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan;

b. memperkuat.....

- b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan, serta
- c. mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan serta kelembagaan ekonomi pedesaan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan:

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Kelompok belanja langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang dalam bentuk barang yang dapat terdiri dari: Belanja Hibah Peralatan, Belanja Hibah Bahan Material (al. bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit ternak), Belanja Hibah Konstruksi/Bangunan.
2. Kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang dalam bentuk uang

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk:

1. Barang
Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dimana pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang
2. Uang
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan yang di berikan kepada masyarakat berupa hibah barang maupun uang digunakan sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat di bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang penerima bantuan

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan;
- C. Kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara ternak maupun ikan dengan baik;

D. Kelompok Masyarakat.....

- D. Kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang; dan
- E. Sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
3. Susunan kepengurusan kelompok; dan
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan membentuk tim verifikasi dan evaluasi
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah barang/uang yang masuk ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan Berupa Barang
Bantuan berupa barang dilakukan dengan cara pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian bantuan hibah berupa barang di salurkan kepada penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.
2. Bantuan Berupa Uang
Bantuan berupa uang di berikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. Mekanisme Pertanggung Jawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Penerima bantuan.....

2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang untuk bantuan yang berupa barang, dan Kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk bantuan berupa uang paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya
4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

VI PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima secara berkala kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian pemberian hibah kepada masyarakat bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Semarang.

